

KERANGKA PERUNDANGAN SYARIAH DAN CIVIL TERHADAP ISU-ISU KEMANUSIAAN DAN KEAGAMAAN AKIBAT BENCANA ALAM

SHARIAH AND CIVIL LEGAL FRAMEWORK ON HUMANITY
AND RELIGIOUS ISSUES AFTERMATH NATURAL DISASTER



Penyunting:

SETIYAWAN GUNARDI

MUALIMIN MOCHAMMAD SAHID

AHMAD SYUKRAN BAHARUDDIN

Diterbitkan dengan kerjasama oleh:

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

&

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Disember 2019

BAB XI



MITIGASI BENCANA BERBASIS KULTURAL

Hilman Syahrial Haq

PENDAHULUAN

Pembangunan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kebencanaan dapat dilakukan melalui pendekatan kultural yaitu dengan mendistribusikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem mitigasi bencana (*bottom-up*). Hal ini penting dilakukan mengingat mayoritas masyarakat seringkali menganggap bahwa mitigasi bencana adalah *domain* Negara. Oleh karena itu, tak mengherankan jika sebagian masyarakat kurang memahami potensi bencana di daerahnya yang berdampak pada banyaknya korban jiwa sebagaimana bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu dan Lombok. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah total korban jiwa gempa dan tsunami Palu mencapai 1.407 jiwa, sedangkan gempa Lombok yaitu sebanyak 555 jiwa. (<https://nasional.kompas.com>, BNPB: Korban Tewas Gempa dan Sunami di Sulteng 1.407 Orang dan www.viva.co.id, BNPB: Korban Meninggal Gempa Lombok Kini 550 Orang)

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan berupa lembaga adat sebagai sarana alternatif untuk mengedukasi masyarakat mengenai potensi bencana dan mitigasi bencana melalui pendayagunaan nilai-nilai kearifan lokal patut dipertimbangkan, terlebih upaya ini selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan masyarakat untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan menghendaki agar lembaga adat dapat berperan secara aktif mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berdasarkan adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Berangkat dari latar pemikiran di atas, maka yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini ialah bagaimana upaya pengintegrasian lembaga adat dan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem mitigasi bencana nasional, dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu

kebencanaan dan mitigasi bencana, sekaligus sebagai *entry point* diskursus masyarakat baik sebelum maupun pasca terjadinya bencana.

PEMBAHASAN

Kehidupan masyarakat ditentukan dan digerakkan oleh lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Tanpa lembaga-lembaga sosial, kehidupan masyarakat tidak dapat berjalan secara baik, termasuk cita-cita individual dan sosial pun tak akan terwujud. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok yang jika dikelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang, di antaranya lembaga adat (Soerjono Soekanto 2005).

Lembaga adat merupakan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat tertentu yang disertai wilayah hukum untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat seperti menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, penengah yang mendamaikan sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat, melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya, memberikan kedudukan hukum menurut adat tentang hubungan sosial atau agama serta membina dan mengembangkan nilai-nilai adat.

Dahulu, hampir di seluruh Indonesia terdapat lembaga adat yang tidak saja berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat sebagaimana fungsi penengah (hakim perdamaian) dalam mendamaikan suatu sengketa, namun telah berkembang menjadi mitra Negara dalam merencanakan, mengarahkan sekaligus mensinergikan program pembangunan agar selaras dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Di Tapanuli misalnya, pada masyarakat Batak Karo terdapat lembaga adat yang disebut *runggun adat*. Di Bali juga terdapat lembaga adat yang dikenal dengan sebutan *muditha kerta sabha* atau *kertha dese*. Begitupula di kalangan masyarakat asli Propinsi Nusa Tenggara Barat (Sasak, Samawa, Mbojo/ SASAMBO) juga dikenal beberapa lembaga adat seperti *krame dese*, *tana samawa* atau lembaga *tokal adat*, *mbolo ra dampa* dan *kesama nggahi ra eli* (Hilman Syahrian dan Nasri 2016).

Dewasa ini, eksistensi lembaga adat sebagaimana tersebut di atas mulai termarginalkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh persepsi sebagian masyarakat yang memandang bahwa lembaga adat hanyalah merupakan sarana alternatif penyelesaian sengketa sehingga keberadaannya akan sangat bergantung pada perkara yang masuk (bersifat pasif). Padahal secara historis lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang kuat untuk ikut berperan secara aktif mengawal keberlangsungan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk kaidah-kaidah yang mengatur mengenai kebencanaan demi terjadinya

keteraturan dan keseimbangan tata kelola kehidupan antara manusia dengan kelompoknya, manusia dengan alam, serta manusia dengan sang pencipta.

Di Indonesia terdapat beberapa peran kearifan lokal dalam mengantisipasi terjadinya bencana, misalnya bait-bait dalam permainan tradisional anak-anak di Pulau Simeulue (Nangroe Aceh Darussalam) yang secara tidak langsung menceritakan dalam baitnya “bila terjadi guncangan dan diikuti oleh surutnya air laut maka, diharuskan untuk mencari tempat yang lebih tinggi, sebab peristiwa yang demikian merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami”, atau di masyarakat Badui dalam merespon adanya gempa menyiasatinya dengan membuat aturan adat (*pikukuh*) dan larangan dalam membangun rumah, di mana bahan bangunan yang diperbolehkan adalah bahan-bahan yang lentur, seperti bamboo, ijuk dan kiray supaya rumah tidak mudah rusak. Selain itu rumah tidak diperkenankan didirikan langsung menyentuh tanah, hal ini dilakukan agar rumah tidak mudah roboh.

Begitupula kearifan lokal yang berlaku di masyarakat Mentawai sebagai individu yang tinggal di pulau-pulau kecil di bagian barat Provinsi Sumatera Barat. Mereka memiliki lagu berjudul *teteu amusiast loga* (gempa akan datang tupai sudah menjerit). Lagu ini kerap dinyayikan oleh anak-anak Mentawai saat bermain gasing dari batang bakau atau manggis hutan, termasuk saat mereka bermain peta umpet. Kata *teteu* diartikan sebagai gempa bumi. Menurut kepercayaan masyarakat Mentawai yang beraliran Arat Sabulungan, mereka percaya pada roh-roh penguasa alam sejagat. *Teteu* adalah salah satu penguasa bumi. Jika *teteu* murka, maka ia akan menggoncangkan bumi hingga mengeluarkan gempa. Namun sebelum gempa tersebut mengguncang, terdapat beberapa pertanda yang disampaikan oleh binatang seperti tingkah laku tupai yang gelisah begitu juga dengan ayam peliharaan akan berkokok tanpa sebab. Oleh karena itu lagu ini seperti *early warning system* yang bersifat kultural bagi masyarakat di kepulauan Mentawai.

Selain itu, di masyarakat Tana Ai Nusa Tenggara Timur juga memiliki kearifan lokal berkaitan dengan mitigasi bencana. Masyarakat di daerah ini percaya bahwa bumi diseimbangkan oleh ular naga. Gempa bumi akan mengguncang apabila ular naga tidak diberi sesaji. Saat gempa bumi terjadi masyarakat Tana Ai akan berteriak *ami norang* (kami ada), hal ini dilakukan untuk menjelaskan kepada ular naga yang sebelumnya merasa tidak ada lagi orang di muka bumi yang memberikan makan. Hal yang serupa juga diyakini oleh masyarakat Bali terutama mereka yang berada di Desa Culik, Kabupaten Karang Asem dan Desa Pengastulan Kabupaten Buleleng, mereka percaya bahwa guncangan gempa dilatarbelakangi oleh pergerakan ular besar (naga). Saat gempa bumi terjadi, masyarakat Bali lari bergegas keluar dan masuk ke kolong tempat tidur atau kolong meja, berangkulan satu sama lain, berteriak *linuh, linuh, linuh* (hidup, hidup, hidup).

Sebagaimana masyarakat adat yang lain, di masyarakat Sasak Lombok juga terdapat *sesenggak* (pribahasa) “*mbe aning jarum ito aning benang*” (kemana arah jarum ke sana arah benang), kalimat ini

mendesripsikan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia dan Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (kejalan yang benar)". *Sesenggak yang demikian merupakan salah satu perwujudan dari syhara mengata adat mamamki* (adat bersendikan agama) di masyarakat Sasak.

Nilai-nilai kearifan lokal yang mendeskripsikan mengenai mitigasi bencana sebagaimana tersebut di atas hendaknya dipandang sebagai cara masyarakat terdahulu membentengi dirinya dari bencana (berinteraksi dengan alam). Namun dewasa ini oleh sebagian masyarakat, nilai-nilai yang demikian seringkali dianggap melawan logika ilmiah. Seharusnya nilai-nilai tersebut dipandang sebagai pesan moral agar manusia cinta terhadap alam dan lingkungannya sebagaimana ia cinta terhadap diri sendiri, termasuk melatih kesiap-siagaan masyarakat terhadap berbagai potensi bencana yang ada.

Lembaga adat merupakan wadah yang ideal untuk mengawal eksistensi nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat. Oleh karena itu, Negara perlu mendayagunakan lembaga adat sebagai sarana pertama dan utama dalam membangun kesadaran masyarakat di masing-masing daerah (masyarakat lokal) tentang berbagai isu kebencanaan, di antaranya dengan meletakkan payung hukum bagi keberadaan lembaga-lembaga adat dalam sistem mitigasi bencana nasional melalui upaya penyusunan dan penyempurnaan undang-undang kebencanaan ke arah sifatnya yang responsif, di mana hukum dipandang oleh para pembentuk undang-undang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekuatan-kekuatan sosial yang ada di sekelilingnya. Jika demikian maka persoalan mitigasi bencana tidak lagi menjadi *domain* mutlak dari Negara, karena sesungguhnya kebencanaan merupakan persoalan bersama Negara dan warga negaranya (Jerome Frank 2015).

Melalui upaya-upaya yang demikian diharapkan terjadi ekosistem kehidupan yang seimbang menuju kehidupan yang *baldatun, toyyibatun, warrabbun gafur*, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raaf ayat 96 yang artinya "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata (mereka) mendustakan (ayat-ayat Kami) maka kami siska mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan".

KESIMPULAN

Mitigasi bencana berbasis kultural merupakan tawaran dalam rangka menyempurnakan sistem mitigasi bencana nasional yang dilakukan dengan cara memberikan payung hukum terhadap eksistensi lembaga adat dan nilai-nilai kearifan lokal agar dapat berperan secara aktif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana dan mitigasi bencana.

BIBLIOGRAFI

- BNPB: Korban Tewas Gempa dan Sunami di Sulteng 1.407 Orang. <https://nasional.kompas.com> [diunduh 3 November 2018]
- BNPB: Korban Meninggal Gempa Lombok Kini 550 Orang. www.viva.co.id [diunduh 3 November 2018].
- Hilman Syahrial Haq dan Nasri. (2016). *Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Terhadap Bale Sangkep Desa Sebagai Mediasi Komunitas Di Desa Sintung Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*. Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPTM).
- Jerome Frank dalam Philippe Noet dan Philip Selznick. (2015). *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media.
- Philippe Noet dan Philip Selznick. (2015). *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. XXX. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

KERANGKA PERUNDANGAN SYARIAH DAN CIVIL TERHADAP ISU-ISU KEMANUSIAAN DAN KEAGAMAAN AKIBAT BENCANA ALAM

Bencana alam merupakan satu kejadian fenomena alam atas kehendak Ilahi yang memberi kesan mendalam kepada kehidupan manusia. Akibat daripada gempa bumi, banjir, tanah runtuh dan yang seumpamanya, manusia mengalami kerugian dan kehilangan yang sangat besar dan menjejaskan sarana kehidupan. Isu dan masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang timbul menuntut penyelesaian terbaik. Justeru, buku ini membincangkan bencana alam yang berlaku di beberapa tempat di Indonesia dan Malaysia seperti Lombok, Kelantan dan Pahang serta isu-isu serius yang muncul. Persoalan dan permasalahan yang timbul akibat bencana alam dan usaha berkaitan persediaan menghadapi bencana alam dan keperluan semasa kejadian memerlukan perhatian dan kupasan khusus. Pelbagai usaha dijalankan untuk menghadapi bencana alam melalui pendekatan syariah (aqidah dan fiqh), undang-undang, sains dan psikologi. Usaha dan dimensi yang berkenaan dibincang dan dijelaskan sebagai panduan dalam menyelesaikan isu-isu yang berbangkit, sehingga manusia lebih bersedia menghadapi bencana alam yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Buku ini merupakan kumpulan kertas kerja yang dibentangkan dalam program International Discussion on Syariah and Law (IDSL) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia dengan kerjasama Fakulti Syariah dan Undang-undang Universiti Sains Islam Malaysia. Diharap buku ini bermanfaat sebagai panduan dan rujukan bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan sebagai bekalan mendepani bencana alam.

Diterbitkan dengan kerjasama oleh:

ISBN 978-967-17385-1-1



9 789671 738511